



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 061-1/KEP/SKT/A.7/D/2020**

**TENTANG
PENETAPAN UNIT E-LEARNING DAN MULTIMEDIA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu serta kelancaran dalam proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, maka perlu dibentuk Unit E-Learning dan Multimedia Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
 - b. bahwa untuk maksud huruf a di atas tersebut, selanjutnya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 4. Surat Keputusan Kemenristekdikti Nomor 463/KPT/I/2017 tentang izin Penggabungan STIEM Samarinda dan STIKES Muhammadiyah Samarinda Menjadi UMKT yang di selenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
 5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 48/KEP/I.0/D/2017 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN UNIT E-LEARNING DAN MULTIMEDIA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR.
- Pertama :** Menetapkan Unit E- Learning dan Multimedia Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
- Kedua :** Unit E- Learning dan Multimedia memiliki rangkaian tugas sebagai berikut :
1. Validasi progress kelengkapan dan perkembangan instrument perkuliahan daring (Online) semua program studi
 2. Layanan konsultasi semua dosen dan mahasiswa terkait troubleshooting dan supporting pelaksanaan perkuliahan daring semua program studi.
 3. Layanan pelatihan E-Learning dan pembuatan bahan ajar digital untuk semua dosen tiap program studi
 4. Layanan pelatihan perkuliahan online berbasis LMS (E-Learning) dan semua mahasiswa program studi
 5. Layanan (Klinik IT) Perbaikan perangkat computer / laptop untuk semua dosen dan mahasiswa UMKT tiap program studi
 6. Layanan Syuting dan Editing pembuatan bahan ajar perkuliahan dan event / content digital creative untuk civitas akademika UMKT
 7. Layanan peminjaman studio, alat dan ruang pelatihan untuk keperluan pelatihan dan content digital creative
 8. Publikasi layanan dan aktivitas informasi Unit E-Learning dan Multimedia pada media website unit dibawah domain UMKT
- Ketiga :** Segala sesuatunya yang berkaitan dengan dana sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada Tanggal : 11 Syawal 1441 H
03 Juni 2020 M



Rektor,



Prof. Bambang Setiaji
NIDN. 0724125602

Tembusan:

1. Yth. Wakil Rektor I;
2. Yth. Kepala Bidang IT;
3. Yth. Kepala Unit E Learning dan Multimedia;
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.